

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG		
NOMOR INDIK : 10/229	JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA	
NOMOR KLAS		
A S A I : B / 9 /	SURAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-071/J.A./10/1973	

Tentang :

PEJABAT YANG MEWAKILI JAKSA AGUNG
SELAMA TIDAK BERADA DITEMPAT.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG : 1. Bahwa dengan adanya penggantian Pimpinan Kejaksaan Agung perlu menunjuk kembali Pejabat-pejabat yang mewakili Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung berhalangan;
2. Bahwa untuk itu perlu mencabut Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-025/DA/5/1971 tanggal 27 Mei 1971 ;
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1971 ;
3. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-022/DA/5/1971.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- MENCABUT : Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-025/DA/5/1971 - tanggal 27 Mei 1971.

- MENUNJUK : 1. Pejabat-pejabat yang nama-namanya tersebut dibawah ini untuk mewakili Jaksa Agung selama tidak berada di tempat, dengan urutan-urutan sebagai berikut :
- 1.1. BASJAROE'DDIN SH, Madya Pati Adhyaksa/Jaksa Agung Muda Bidang Operasi ;
 - 1.2. ISMAIL RAHARDJO,SH, Madya Pati Adhyaksa/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan ;
 - 1.3. R.SADILI SASTRAWIJAYA SH, Madya Pati Adhyaksa / Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum/Inspektur Jenderal ;
 - 1.4. SOEBARI SOEMOSOEBROTO SH, Madya Pati Adhyaksa / Jaksa Agung Muda Bidang Intell.

2. Dalam hal-hal

2. Dalam hal-hal yang prinsipil supaya keputusannya ditangguhkan menunggu kedatangan Jaksa Agung.
3. Surat Keputusan ini berlaku sebagai Perintah Tetap (Standing Order) dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Oktober 1973



K S A A G U N G

ALI SAID, SH

TINDASAN :

1. PARA JAKSA AGUNG MUDA.
2. KETUA STAF AHLI.
3. PARA KADIT/KAIT/SEKUM.
4. PARA KAJATI DI SELURUH INDONESIA.
5. A R S I P.

=====